

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam: Studikasusdesa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba

Nila Asriani

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kendari

E-mail: nilaasriani012@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: *Policy Implementation, Sustainable Development Goals, poverty alleviation, Islamic Economics*

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the Village Sustainable Development Goals (SDGs) program policy in alleviating poverty in the Garanta Village community, Ujung Loe Subdistrict, Bulukumba Regency with regard to Islamic economic perspectives. This type of research is descriptive qualitative and uses a field research method with a case study approach. Data collection was done through observation, in-depth interviews and documentation. Data management and analysis techniques were carried out by data reduction, data categorization, data display and conclusion drawing. The results showed that the implementation of the Sustainable Development Goals was quite good. There are five poverty alleviation programs implemented by Garanta Village, but they have not been optimal in reducing poverty. This is due to the main focus of the Garanta Village government on village infrastructure development. In the perspective of Islamic economics, the implementation of the village's Sustainable Development Goals is still limited to a form of government social security for the community in encouraging the creation of good relations between the government and the community, while the values of justice and responsibility are not well implemented.

1. Pendahuluan

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2023, terdapat sekitar 25,9 juta penduduk Indonesia yang berada dalam kondisi miskin. Jumlah penduduk miskin ini mengalami penurunan sekitar 460 ribu orang jika dibandingkan dengan data bulan September 2022, atau mengalami penurunan sebesar 260 ribu orang jika dibandingkan dengan data bulan Maret tahun sebelumnya. Selain itu, persentase penduduk miskin secara nasional juga mengalami penurunan dalam kurun waktu satu tahun terakhir, yaitu dari 9,54% pada bulan Maret 2022 menjadi 9,36% pada bulan Maret 2023. Baik dari segi jumlah maupun persentase, data mengenai kemiskinan nasional pada bulan Maret 2023 merupakan yang paling rendah sejak awal pandemi Covid-19 menyebar (Ahdiat, 2023). Salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah adanya ketidaksetaraan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dalam konteks ini, wilayah pedesaan menghadapi tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan sebanyak 0,24 juta orang (menurun dari 11,98 juta orang pada bulan September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada bulan Maret 2023). Sementara itu, jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan juga mengalami penurunan sebanyak 0,22 juta orang dalam periode yang sama (menurun dari 14,38 juta orang pada bulan September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada bulan Maret 2023).

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia meluncurkan program *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah pedesaan. Program ini diarahkan untuk menjadi prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021, dengan tujuan utama agar dana desa tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif untuk menggali potensi-potensi dan mengurangi angka kemiskinan di desa-desa (Zaini, 2021). Keberadaan program SDGs Desa juga merupakan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa (DD) yang selama ini diberikan kepada desa dengan tujuan menciptakan iklim inklusif dalam proses pembangunan. SDGs Desa membantu desa-desa untuk mengidentifikasi tujuan yang lebih jelas, terarah, dan dapat diukur. Dengan demikian, desa dapat lebih mudah mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan pembangunan mereka. (Musfira Basri et al., 2022). Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan di desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDGs Desa. Penggunaan Dana Desa harus memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai amanat dari Undang-

Undang Desa. Pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan harus dikerjakan oleh pemerintah melalui arah kebijakan yang tepat. Sesuai dengan arahan dan tujuan Menteri Desa, pembangunan desa dapat mendukung pembangunan nasional (Desy Mediana Handayani, 2019).

Tingkat kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia bervariasi, baik dari segi jumlah maupun persentasenya. Faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan ini meliputi situasi demografis, jumlah penduduk, dan kebijakan daerah masing-masing. Salah satunya adalah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak luput dari persoalan kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba sebanyak 31,29 ribu jiwa dengan persentase 7,39 persen, mengalami penurunan pada tahun 2021 sebanyak 31,31 ribu jiwa dengan presentase 7,43 persen. Walaupun mengalami penurunan, angka tersebut merupakan isu yang sangat serius. Terutama di wilayah pedesaan, di mana tingkat kemiskinan cenderung lebih tinggi (Pemkab Bulukumba, 2023). Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe merupakan salah satu desa di Kabupaten Bulukumba yang berpenduduk 5.350 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.396 pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 6 orang dengan jumlah 1.402 pada tahun 2023 (Rauf, 2023). Desa Garanta merupakan desa dengan pendapatan dana desa tertinggi di Kecamatan Ujung Loe dan hampir setiap tahunnya terus meningkat.

Tabel. 1.1
Data Penyaluran Dana Desa Garanta

Tahun	Anggaran Dana Desa	BLT Desa	KPM BLT Desa
2021	Rp 1,121,092,000		30 KK
2022	Rp 1,416,768,000	Rp568,800,000	158 KK
2023	Rp 1,023,705,000	Rp100,800,000	

Sumber: (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2023)

Berdasarkan tabel di atas sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada tahun 2022, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar 158 Kartu Keluarga (KK) dimana mengalami kenaikan yang sangat tinggi, dimana pada tahun 2021 jumlah KPM BLT sebanyak 30 KK. Dengan melihat jumlah KPM BLT yang cukup tinggi, dapat dinilai bahwa pengentasan kemiskinan di Desa Garanta masih dinilai belum baik. Hal ini mengindikasikan bahwa hingga saat ini, arah pembangunan di Desa Garanta belum sepenuhnya

terarah dengan baik untuk mencapai kemandirian dan kemakmuran desa. Demikian pula, penggunaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan untuk memajukan pembangunan sosial dan ekonomi desa masih perlu diperbaiki

Kemiskinan dapat memiliki konsekuensi serius yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam suatu negara. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Masyarakat desa seringkali menjadi korban kemiskinan karena keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Penerapan kebijakan SDGs dalam pengentasan kemiskinan masyarakat desa juga perlu melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat desa perlu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan program, serta pemantauan dan evaluasi hasil program. Dengan demikian, program SDGs dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat desa dalam mengatasi kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan penelitian melihat (1) tingkat keluarga miskin di wilayah Desa Garanta sangat tinggi; (2) salah satu desa yang mengandalkan pertanian tanpa potensi lain; dan (3) Desa Garanta merupakan wilayah yang mudah dijangkau oleh peneliti. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “*Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam: Studi kasus Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba*”.

2. Tinjauan pustaka

a. Penerapan Kebijakan

Menurut teori implementasi kebijakan George Edward III (1980:1) dalam (Jumroh, 2021), implementasi kebijakan merupakan proses krusial yang menentukan tercapainya tujuan kebijakan publik. Faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi harus jelas, konsisten, dan dipahami oleh pelaksana kebijakan. Sumber daya manusia harus cukup dan berkualifikasi, serta dilengkapi dengan informasi, kewenangan, dan sarana prasarana yang memadai. Disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan juga penting, karena dukungan dan penerimaan mereka mempengaruhi keberhasilan implementasi. Struktur birokrasi yang efektif membutuhkan SOP yang fleksibel dan pembagian tugas yang jelas untuk memastikan kebijakan dilaksanakan dengan baik.

b. Sustainable Development Goals (SDGs) Desa

TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memastikan kelangsungan sosial masyarakat, melindungi lingkungan, dan mempromosikan pembangunan inklusif, serta memastikan tata kelola yang mendukung peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Program SDGs Desa diutamakan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan didukung oleh Dana Desa. Dengan demikian, program ini merupakan prioritas dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 menetapkan 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui program SDGs Desa yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa pada tahun 2021. Tujuan-tujuan tersebut meliputi: mewujudkan desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, serta desa yang sehat dan sejahtera; meningkatkan kualitas pendidikan; mewujudkan kesetaraan gender; memastikan akses ke air bersih dan sanitasi yang layak; memfasilitasi penggunaan energi bersih dan terbarukan; mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pekerjaan; mendorong inovasi dan pembangunan infrastruktur; mengurangi kesenjangan antar desa; membangun pemukiman desa yang berkelanjutan; mendorong konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan; mengendalikan dan mengurangi dampak perubahan iklim; melestarikan ekosistem laut dan daratan; mewujudkan desa yang damai dan berkeadilan; meningkatkan kemitraan untuk pembangunan; serta memperkuat lembaga desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif.

c. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Untuk meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 yang mengatur tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan (Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun, 2010).

d. Konsep Kemiskinan dalam Islam

Menurut bahasa, kata "miskin" berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya mengindikasikan kefakiran yang sangat. Allah SWT menggunakan istilah ini dalam firman-Nya dalam (Q.S Al-Balad [16] 90).

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Artinya: “atau kepada orang miskin yang sangat fakir.”

Kata "fakir," yang berasal dari bahasa Arab "al-faqru," memiliki arti dasar "membutuhkan" atau "al-ihtiyaaaj." Allah SWT dalam firman-Nya, QS.al-Qashash [28]:24

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

Artinya: “Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku”.

Secara lebih definitif, Syekh An-Nabhani mengkategorikan individu yang memiliki harta (uang) tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki harta (uang) dan juga tidak memiliki penghasilan. (Nidzamul Iqtishadi fil Islam, hlm. 236, Darul Ummah-Beirut). Perbedaan ini relevan untuk menjelaskan pengertian dua kategori penerima zakat, yaitu *al-fuqara* (orang-orang faqir) dan *al-masakin* (orang-orang miskin), sesuai dengan firman-Nya dalam QS.at-Taubah [9]:60

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Menurut Qardhawi dalam (Isniastiwi, 2020), terdapat lima solusi untuk mengatasi kemiskinan. Pertama, menekankan kewajiban bagi umat Islam untuk bekerja dan mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Kedua, mendorong individu yang mampu untuk memberikan jaminan ekonomi bagi keluarga miskin di sekitarnya. Ketiga, meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan zakat agar bisa digunakan secara efektif dalam program pengentasan

kemiskinan. Keempat, meningkatkan pengumpulan dana bantuan untuk mendukung program-program kesejahteraan sosial. Kelima, mendorong individu kaya untuk memberikan sumbangan shadaqah tathawwu' (sumbangan sukarela) kepada mereka yang membutuhkan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan November tahun 2023 di Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba yang secara administrasi termasuk bagian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian deksriptif kualitatif. (Cholid dan Ahmadi, 2010). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang merujuk pada metode penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data dari lokasi atau lingkungan fisik yang ada di lapangan dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan Kepala Desa, 4 aparat desa, dan 5 masyarakat Desa Garanta, serta observasi dan dokumentasi. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi, display data, dan penarikan kesimpulan. (Sarwono, 2006).

4. Hasil Penelitian

a. Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Garanta dalam Pengentasan Kemiskinan

Program SDGs Desa merupakan program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Musfira Basri et al., 2022). Wawancara dengan Bapak Bapak Hasril Husmar Ismail, S.Pd selaku Staf Kaur Keuangan dan staf SDGs terkait dengan program *Sustainable Development Goals* yang diterapkan di Desa Garanta.

“Program-program yang kami laksanakan di Desa Garanta itu merupakan hasil dari musyawarah pembangunan desa, kemudian hasil musyawarah tersebut disusun dalam RKP Desa. Untuk RKP nya sendiri sudah di sesuaikan dari rapat musyawarah dimana tujuannya untuk pembangunan Desa Garanta. Selain itu, untuk menunjang pendapatan desa kami juga membangun BUMDes yang bergerak dibidang kuliner yang mana pengelolannya itu dari masyarakat sendiri. Jadi, kami memberdayakan masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan.” (wawancara HU, 13 November 2023)

Program pengentasan kemiskinan di Desa Garanta yang diimplementasikan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa sepenuhnya mengandalkan inisiatif pemerintah yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 7 ayat 1, serta Peraturan Desa Garanta Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk periode 2020-2026. Rencana tersebut telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Desa Garanta Nomor 5 Tahun 2022, yang mencakup perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Peraturan Kepala Desa Garanta Nomor 1 Tahun 2024) adapun program-program SDGs:

- 1) Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
 - 2) Program BUM Desa
 - 3) Program Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4) Program Pembinaan Masyarakat
 - 5) Program Pemberdayaan Masyarakat
- b. Penerapan Kebijakan

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang jelas dan konsisten mengenai ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Berdasarkan wawancara dengan Drs. Muhammad Subair, Kepala Desa Garanta;

“Informasi mengenai SDGs berasal dari Kementerian Desa melalui surat keputusan menteri. Setelah menerima informasi tersebut, program SDGs direalisasikan dalam perubahan rencana anggaran biaya tahun 2021, melibatkan penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran data SDGs oleh 10 relawan yang telah dilatih sebelumnya. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh aparat desa dan relawan untuk memastikan pemahaman yang seragam. Selain itu, musyawarah perencanaan pembangunan desa juga dilakukan, melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat seperti tokoh adat, agama, dan perwakilan petani untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.”

Ibu Asnidar, Kaur Keuangan, menambahkan bahwa Komunikasi dilakukan secara langsung di tingkat RT dan menggunakan mobil sehat untuk sosialisasi di tingkat masyarakat. Partisipasi seluruh aparat desa dan relawan dalam pelatihan serta musyawarah

perencanaan menunjukkan pentingnya komunikasi kolaboratif untuk keberhasilan implementasi.

2) Sumber Daya

Implementasi kebijakan memerlukan alokasi sumber daya yang optimal, termasuk sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Menurut wawancara dengan Ibu Fitriyawati Rauf, Kasi Kesejahteraan;

“Sumber daya manusia dalam program SDGs melibatkan seluruh pegawai kantor desa dan 10 relawan yang digaji Rp 1.000.000 per orang untuk pendataan SDGs. Sarana dan prasarana kantor digunakan untuk penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran data SDGs. Semua anggaran untuk pelaksanaan program SDGs direalisasikan dalam perubahan rencana anggaran biaya tahun 2021 dengan menggunakan dana desa.”

Kewenangan dalam konteks sumber daya manusia dijelaskan oleh Bapak Hasril Husmar Ismail, Staf Kaur Keuangan, yang menyatakan bahwa program SDGs berjalan sesuai tupoksi masing-masing petugas dengan informasi terstruktur dan pelatihan sebelum pendataan. Pemerintah desa memberikan honor dan uang transportasi kepada tim pendata sebagai motivasi, memastikan data SDGs menjadi basis pemenuhan hak masyarakat desa.

3) Sikap

Sikap implementor mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Drs. Muhammad Subair, kepala desa, pemerintah desa mendukung penuh program SDGs untuk kemakmuran desa dan penggalian potensi desa. Meskipun pelaksanaan SDGs di Desa Garanta sudah berjalan dengan baik, masih terdapat kendala dalam sosialisasi program. Banyak masyarakat yang tidak memahami program SDGs dan hanya mengenal program bantuan seperti BLT, BPNT, dan PKH. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa belum sepenuhnya menyentuh masyarakat awam, sehingga masih ada masyarakat yang belum paham mengenai program SDGs dan belum tersentuh dana desa.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang baik diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan. Menurut wawancara dengan Bapak Hasril Husmar Ismail, Staf Kaur Keuangan, struktur birokrasi program SDGs di Desa Garanta terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggung jawab, Kasi Pemerintahan sebagai ketua, diawasi oleh BPD Desa Garanta, serta admin dan

pendata. Struktur ini sudah terorganisir dengan baik melalui surat keputusan mengenai tim pendata. Drs. Muhammad Subair menambahkan bahwa panitia pelaksana tugas untuk SDGs dibentuk dengan kepala desa sebagai penanggung jawab, Kasi Pemerintahan sebagai ketua, dan diawasi langsung oleh BPD Desa Garanta. Tim pendata bekerja sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam program implementasi SDGs, memastikan pelaksanaan yang terarah dan diawasi dengan baik.

Implementasi program SDGs di Desa Garanta, khususnya dalam mengurangi kemiskinan, menunjukkan upaya signifikan dalam menangani dampak kemiskinan. Penerapan kebijakan ini didasarkan pada empat aspek utama menurut teori George Edward III. Pertama, aspek komunikasi ditekankan melalui pelatihan dan musyawarah. Komunikasi yang jelas dan kolaboratif antara aparat desa dan relawan SDGs menjadi kunci untuk mencapai pemahaman yang sama mengenai tujuan dan langkah-langkah kebijakan. Kedua, sumber daya manusia dari pegawai kantor desa dan relawan SDGs merupakan elemen penting dalam implementasi. Penggunaan dana desa untuk kegiatan penyusunan, pendataan, dan pemuktahiran data SDGs menunjukkan alokasi sumber daya yang optimal. Sikap positif dan dukungan penuh dari pemerintah desa tercermin dalam pelaksanaan program SDGs, menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan kebijakan. Terakhir, struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik, dengan peran yang jelas dari kepala desa, kasi pemerintahan, dan pengawasan oleh BPD Desa Garanta, memberikan fondasi kuat bagi implementasi SDGs.

c. Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Garanta Perspektif Ekonomi Islam

Upaya Desa Garanta dalam mengatasi kemiskinan melalui implementasi nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan, tanggung jawab, dan jaminan sosial masih menghadapi tantangan, terutama dalam pemahaman masyarakat terhadap Program SDGs dan penetapan penerima manfaat yang tepat. Meski demikian, desa ini menunjukkan tanggung jawab yang positif dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen pemerintah desa untuk mencapai kesejahteraan merata. Sikap ini sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan bahwa pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Program-program dalam rancangan kerja Desa Garanta, sebagai bentuk jaminan sosial pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Quraisy Shihab yang menekankan kewajiban pemerintah dalam pengentasan kemiskinan (Yuli, 2013).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yaitu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Garanta dalam pengentasan kemiskinan cukup baik terlaksana. Terdapat 5 program utama yang diterapkan melibatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat akan tetapi belum optimal dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh fokus utama pemerintah Desa Garanta pada pembangunan infrastruktur desa. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan SDGs itu sendiri, seperti sosialisasi yang perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami program SDGs. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami konsep SDGs dan hanya mengenal bantuan seperti BLT, BPNT, dan PKH.
- b. Penerapan *Sustainable Development Goals* Desa Garanta menurut perspektif ekonomi Islam. Dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam implementasi program SDGs desa masih sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat sedangkan nilai keadilan dan tanggung jawab kurang terlaksana dengan baik karena masih masyarakat yang tidak mengetahui SDGs Desa.

Daftar Pustaka

Buku

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. IKAPI.
- Arif, M. (2018). *Filsafat Ekonomi Islam*.
- Amalia, A. and Mahalli, K., 2012. *Potensi dan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Medan*. University of North Sumatra.
- Cholid dan Ahmadi. (2010). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Huda, N. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Kencana.
- Isnaini Harahap, M. dan B. I. (2015). *Islam dan Isu Keuangan Kontemporer*. FEBI UIN-SU Press.
- Jumroh, M. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. 81–150.
- Khomsan, Ali, dkk. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Yayasan

Pustaka Obor Indonesia.

- Mankiw, N. G. (2000). *Teori Makroekonomi*. Erlangga.
- Mufid, M. (2005). *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Kencana.
- Mulyono. (2009). *MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GEORGE EDWARD III*. Insulation Resistance.
- Mustari, Nuryanti. 2015. 1 Kebijakan Publik Deliberatif *Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Nia, M., Harafah, L.M. and Syata, W.M., 2023. Pengantar Ekonomi Syariah.
- Rauf, F. (2023). *Observasi Penelitian*.
- Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukarna. (2011). *Dasar- dasar Manajemen*. Mandan Maju.
- Syauckani, dkk. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Kesatuan*. Yogya Pustaka.
- Wahab, S. . (2005). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. PT. Bumi Aksara.

Skripsi

- Desy Mediana Handayani, W. S. (2019). *ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN KEDIRI*. UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- Kurniawan, A., 2020. *Analisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Selotong ditinjau dari perspektif ekonomi islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Mediana Handayani, D. (2019). *ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN KEDIRI*. UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- Musri, A. O. (2020). Pelaksanaan Program Sustainable Development (SDGs) oleh Dinas Sosial Pekanbaru dalam Mengurangi Kemiskinan. *UIN Suska Riau*.
- Pratiwi, D., 2020. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec.Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Tantyo Nandi Purwoko. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG. *Skripsi*, 4(1), 88–100.
- Wibowo, M. E. (2014). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah)*. Universitas Diponegoro.
- Zaini, I. F. (2021). *Kebijakan Sustainable Goals (SDGS) dalam Penggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa*.

Jurnal

- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR

AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.

Anwar, D.P., Ati, N.U. and Pindahanto, R., 2020. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Respon Publik*, 14(3)

Bhayu Pratama, Nanda, Eko Priyo Purnomo, and Agustiyara. 2020. “SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora* 6(2): 64–74.

Cantika, S. B. (2014). Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(2), 101. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no2.101-114>

Djaenal, R., Kaawoan, J.E. and Rachman, I., 2021. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Governance*, 1(2).

Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *PROFESSIONAL: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 9(1), 109–116.

Farid, D., Pakarti, M.H.A., Fathiah, I. and Hendriana, H., 2023. Pengaruh Zakat Digital Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Era Digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 2(2), pp.1-11.

Firdaus, T., Rafiuddin, R., & Mukrabin, M. (2021). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oi Tui Pada Masa Pandemi Covid-19 di Tinjau Dari Perspektif. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2), 161–170. <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2.753>

Hidayat, A. (2022). Implementasi Pembangunan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 55–62. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.624>

Isniastiwi, N. (2020). Islamic Economic Perspective on Poverty Alleviation. *Iqtishad: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 311-328.

Kamal, A., ASS, S.B. and Susanti, J., 2023. Analisis Efektivitas Dana Desa Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Inklusi Sosial Secara Berkelanjutan Pada Desa Nelayan Tradisional Di Kabupaten Takalar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), pp.6422-6440.

Kurniawan, A. (2019). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Selotong Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Musfira Basri, Abdi, & Muhammad Isa Ansyari. (2022). Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Di Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13(2), 200–214.

- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). In *Kebijakan Publik Deliberatif* (Vol. 1). LeutikaPrio.
- Naerul Edwin dan Kiky Aprianto. (2017). Konstruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).
- Nawir, A., Syamsuddin, S., & Jusniaty, J. (2022). PENERAPAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA POLEWALI DALAM MENGURANGI KEMISKINAN. *Demokrasi*, 1(3), 1–18. <https://doi.org/10.36269/dmkr.v1i3.784>
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Elex M.
- Otheliansyah, G., Hizwar, R., Perbendaharaan, D. J., & Keuangan, K. (2023). Pengaruh bantuan langsung tunai dana desa dan kemandirian desa di masa pandemi terhadap kemiskinan desa di indonesia 1,2. 4, 94–105.
- Pratama, R.A., 2023. Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), pp.288-300.
- Putra, T.W., Sofyan, A.S. and Mongkito, A.W., 2020. Maqasid Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kasus Baznas Kota Makassar. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 12(2), pp.355-372.
- Rachmatullah, Ricky, Teguh Endaryanto, and M Irfan Affandi. 2021. “Pengarutamaan Sustainable Development Goals (SDGS) Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Pagar Alam.” *Tataloka* 23(2): 239–51.
- Salam, anisa nur. (2018). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Badan Umum Milik Desa (BUMDES). *Az Zarqa* , 10(5), 370–396.
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). Model George Edward Iii: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(2), 9–19.
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, 6(2), 125–133. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>
- Suliswanto, M. S. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 357–366.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *JMPK*, 8(3), 121–129.
- Tefa, G. (2016). Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Politikologi*, 3(1), 67–79.
- Yuli, S. B. C. (2013). Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam. *Jurnal*

Ekonomika-Bisnis, 4(2).

Zaini, I. F., Muhammad, R., Latief, M. I., Haris, A., & Arifin, S. (2021). HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (hjs) Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat) Sustainable Development Goals (SDGs) Policy . *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 3(2), 126–140.

Undang-Undang

Pemkab Bulukumba. (2023). *Angka Kemiskinan Bulukumba Menurun dari 7,43 menjadi 7,39 Persen*. PPID. Pemkab Bulukumba.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun. (2010). *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. BPHN.

Peraturan Kepala Desa Garanta Nomor 1 Tahun 2024. (2014). PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2024. In *PERATURAN KEPALA DESA GARANTA NOMOR 2 TAHUN 2024*.

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2000. (2000). *Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004*. JDIH BPK.

Internet

Ahdiat, A. (2023). *Penduduk Miskin Indonesia Berkurang pada Maret 2023, Terendah sejak Pandemi*. Databoks.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 Jadwal Rilis : 2023-07-17*. Badan Pusat Statistik.

Bappenas. (2023). *Sekilas SDGs*. Kementerian PPN/ BappenasA.

KBBI. (2023). *Penerapan*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T. (2023). *Dana Desa*. Sid.Kemendesa.